



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI  
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang dapat menunjang kehidupan material maupun spiritual guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kegiatan jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat sehingga diperlukan pembinaan dan pengaturan;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Konstruksi di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA JASA  
KONSTRUKSI DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang selanjutnya disebut Lembaga adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan kegiatan jasa konstruksi, yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja, memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing, menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum, memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan, dan memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Perizinan adalah pemberian suatu persetujuan dari pemerintah daerah berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan daerah.
13. Kartu Tanda Daftar adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
14. Sertifikat adalah :
  - a. tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
15. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
16. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau lembaga kemasyarakatan baik yang terkena dampak dan/atau yang mendapatkan manfaat maupun yang tidak terkena dampak dan/atau mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
19. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala instansi/lembaga yang membidangi pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

## Pasal 2

Pengaturan izin jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemberian IUJK.

## Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi kepentingan masyarakat di bidang jasa konstruksi; dan
- b. memberikan pedoman dalam pembinaan jasa konstruksi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi usaha jasa konstruksi, izin usaha, persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, Tanda Daftar Orang Perseorangan, hak dan kewajiban, penunjukan pejabat penerbit IUJK, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI

### Pasal 6

- (1) Usaha jasa konstruksi meliputi jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi usaha, dan kualifikasi badan usaha.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jasa perencanaan;
  - b. jasa pelaksanaan; dan
  - c. jasa pengawasan.
- (3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang perseorangan atau BUJK.
- (4) Klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi sebagai berikut :
  - a. usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi; dan
  - b. usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi.

- (5) Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibedakan sebagai berikut :
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa (*engineering*);
  - c. penataan ruang; dan
  - d. jasa konsultansi lainnya.
- (6) Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibedakan sebagai berikut :
  - a. bangunan gedung;
  - b. bangunan sipil;
  - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
  - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (7) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi bersisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
- (8) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (9) Kualifikasi usaha jasa konstruksi BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. kualifikasi usaha besar,
  - b. kualifikasi usaha menengah, dan
  - c. kualifikasi usaha kecil
- (10) Subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) serta badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB III IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 7

BUJK yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

IUJK berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

## Pasal 9

IUJK yang diberikan pada BUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya.

## BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) BUJK yang akan memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data;
  - d. penutupan izin; dan/atau
  - e. penggantian izin.

### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab BUJK;
  - c. menyerahkan foto copy Akta Pendirian BUJK;
  - d. menyerahkan foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
  - e. menyerahkan foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
  - f. menyerahkan foto copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
  - g. menyerahkan foto copy Izin Gangguan; dan
  - h. menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan. (2)
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab BUJK;

- c. menyerahkan foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
  - d. menyerahkan foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
  - e. menyerahkan foto copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
  - f. menyerahkan foto copy bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas kontrak) satu tahun terakhir;
  - g. menyerahkan surat asli IUJK lama; dan
  - h. menyerahkan Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan foto copy dilampiri dengan :
    1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab BUJK;
    2. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
    3. surat keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
    4. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK;
    5. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
    6. foto copy Izin Gangguan;
    7. surat asli IUJK lama; dan
    8. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab BUJK;
  - c. menyerahkan IUJK yang asli;
  - d. menyerahkan surat pajak nihil; dan
  - e. menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (5) Persyaratan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. penggantian karena hilang :
    1. mengisi formulir permohonan;
    2. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab BUJK;
    3. menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
    4. menyerahkan foto copy IUJK bila ada; dan
    5. menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
  - b. penggantian karena rusak;
    1. mengisi formulir permohonan;

2. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab BUJK;
3. surat asli IUJK yang rusak; dan
4. menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara

Pasal 12

- (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK dapat diberikan oleh pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk surat izin yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (5) Ketentuan tata cara pemberian/penggantian IUJK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 13

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan mendaftarkan kepada instansi yang membidangi pemberian izin usaha jasa konstruksi.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Pendaftaran Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. menyerahkan foto copy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga; dan
  - d. menyerahkan foto copy Izin Gangguan.
- (4) Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Masa berlaku Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap habis masa berlakunya.

- (6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. menyerahkan foto copy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga; dan
  - d. menyerahkan Kartu Tanda Daftar lama.
- (7) Apabila Kartu Tanda Daftar rusak atau hilang, wajib mengajukan penggantian.
- (8) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai berikut :
  - a. penggantian karena hilang :
    1. mengisi formulir permohonan;
    2. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    3. menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
    4. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Daftar apabila ada; dan
    5. menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
  - b. penggantian karena rusak :
    1. mengisi formulir permohonan;
    2. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    3. menyerahkan surat asli Kartu Tanda Daftar yang rusak; dan
    4. menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 14

- (1) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/Kartu Tanda Daftar berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/Kartu Tanda Daftar berkewajiban untuk :
  - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaporkan perubahan data BUJK/orang perseorangan dalam waktu palinglama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data;
  - c. menyampaikan dokumen yang benar dalam proses permohonan pemberian IUJK/Kartu Tanda Daftar;
  - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk; dan
  - e. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 40 cm x 80 cm dengan mencantumkan nomor IUJK/Kartu Tanda Daftar.
- (3) Ketentuan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IUJK

### Pasal 15

- (1) IUJK dan Kartu Tanda Daftar diterbitkan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Penunjukan pejabat dan tata cara rekomendasi dari instansi yang membidangi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pemberian IUJK dan Kartu Tanda Daftar wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK dan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. data BUJK/orang perseorangan yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK dan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Tata cara pelaporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian peraturan daerah ini ditugaskan kepada instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian peraturan daerah ini instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pembinaan

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 18

Pembinaan terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.

### Paragraf 2 Pembinaan kepada Penyedia Jasa

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dengan cara :

- a. mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa;
- b. meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- f. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- g. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
- h. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.

### Paragraf 3 Pembinaan terhadap Pengguna Jasa

#### Pasal 20

Pembinaan terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

## Pasal 21

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.

## Paragraf 4

### Pembinaan terhadap Masyarakat

## Pasal 22

Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

## Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dengan cara :
  - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
  - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
  - c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
  - d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Pengawasan dan Pengendalian

## Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dengan memantau usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh setiap orang perseorangan/BUJK yang telah memiliki IUJK.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada penyedia jasa sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada pengguna jasa untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d serta melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti benar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 26

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dapat dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan LPJK Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala dan merupakan masukan bagi rencana pembinaan yang berkelanjutan.
- (2) Rencana pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 28

- (1) Bupati dapat mengenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan IUJK/Kartu Tanda Daftar; dan/atau
  - c. pencabutan IUJK/Kartu Tanda Daftar;
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak menghentikan hak berusaha BUJK/orang perseorangan yang :
  - a. tidak mempunyai sertifikat klasifikasi dan kualifikasi jasa konstruksi;

- b. melakukan pekerjaan jasa konstruksi yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga;
  - c. melanggar kriteria resiko, teknologi, dan biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh Lembaga; dan/atau
  - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Sanksi administratif berupa pembekuan IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah menghentikan sementara hak berusaha orang perseorangan atau BUJK yang telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah menghentikan hak berusaha badan usaha/orang perseorangan yang bila tidak melakukan perbaikan dan memenuhi kewajibannya .

#### Pasal 29

- (1) IUJK/Kartu Tanda Daftar yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK /orang perseorangan telah memenuhi kewajibannya.
- (2) BUJK/orang perseorangan yang diberi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dapat memperoleh IUJK/Kartu Tanda Daftar setelah memenuhi kewajibannya.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

Dengan mulai berlakunya peraturan daerah ini, maka IUJK yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan apabila perpanjangan maka harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati paling lambat 12 (duabelas) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 26 Juni 2014

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 26 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014  
NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina  
NIP. 19770409 200212 1 008

## PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

### NOMOR 8 TAHUN 2014

### TENTANG

### PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

#### I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khususnya pelayanan di Bidang Usaha Jasa Konstruksi dapat terlaksana dengan baik.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau per bagian dari kegiatan.

Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian kegiatan. Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Ayat (6)

Cukup jelas.

### Ayat (7)

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil.

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko pekerjaan konstruksi.

### Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Laporan dimaksud meliputi :  
a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;  
b. instansi pengguna jasa; dan  
c. kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 52